NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

DENGAN

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

TENTANG

PENGUATAN KAPASITAS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN MELALUI KAJIAN KEBIJAKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI, INOVASI ADMINISTRASI NEGARA SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 407/5.1/KLN.01

NOMOR : 7/K.1/HKM.03.1

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-02-2019), bertempat di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. ABD. AZIS** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 131.13-466 Tahun 2017 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **SRI HADIATI WK., SH., MBA.** : Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 037/K.1/HKM.03, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan melalui Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara serta Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Penguatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan melalui Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara serta Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, inovasi administrasi negara serta penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan menyangkut:

a. Kajian Kebijakan;
b. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi;
c. Inovasi Administrasi Negara khususnya melalui kegiatan akselerasi pelayanan melalui inovasi Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan; dan
d. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK.**

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri.

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan
   b. **PIHAK KEDUA** menunjuk unit kerja di lingkungannya sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

(2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 5

STATUS HUKUM

Selama belum dilakukan tindak lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja sama, maka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

Pasal 6

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
SRI HADIATI WK., SH., MBA.	**Drs. ABD. AZIS**

No.	Nama	Paraf
1.	TRI ATMOJO SEJATI	
2.	Rusma Rosana	
3.	Erisda Hutasoit	
4.		
5.		
6.		